



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 660/Kep.638-EKBANG/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR
660/KEP.563-EKBANG/2019 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2019-2024**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, diperlukan koordinasi, fasilitasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi sosial, dan masyarakat yang terintegrasi dalam suatu Forum;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Majalengka telah mengalami perubahan struktur kepengurusan, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 660/Kep.563-Ekbang/2019 Tentang Pembentukan Forum Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Majalengka Periode 2019-2024 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 660/Kep.563-Ekbang/2019 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Majalengka Periode 2019-2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 660/Kep.563-Ekbang/2019 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Majalengka Periode 2019-2024 untuk Nomor 2 (dua) dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 660/Kep. 638-EKBANG/2020
TANGGAL : 7 September 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MAJALENGKA NOMOR
660/KEP.563-EKBANG/2019
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE
2019-2024.

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN MAJALENGKA
PERIODE 2019-2024.

2.	KETUA	:	H. IRWAN SURYANTO
----	-------	---	-------------------

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI